

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*), oleh karena itu untuk mewujudkan prinsip Negara hukum itu maka hukum itu sendiri harus difungsikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu fungsi hukum adalah sebagai alat pengendali sosial (*tool of social control*) yang dilengkapi dengan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar kaidah-kaidahnya ditaati, karena dengan begitu maka eksistensi Negara hanya dapat diwujudkan ketika hukum diterapkan secara konsisten. Penerapan hukum secara konsisten bukan hanya mencakup kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan (hukum positif) akan tetapi mencakup segala norma dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Konsistensi penegakan hukum menjadi wacana yang sangat penting untuk diterapkan, hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan kenegaraan yang mengalami keterpurukan didalam setiap segi baik di bidang politik, ekonomi, ataupun sosial budaya dan penegakan supremasi hukum merupakan salah satu solusi yang paling tepat untuk memperbaiki keadaan Negara.¹

Penegakan supremasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan-pembenahan, baik dari segi materil (*substansi*) maupun dari segi formal

¹ Roni Wiyanto, S.H.,M.H, 2012. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju Bandung. Hlm 52

sebuah perundang-undangan juga pembenahan dan peningkatan kualitas sumber daya aparat penegakan hukum. Dari sisi perundang-undangan, kualitas sebuah peraturan perundang-undangan harus di perhatikan secara lebih seksama, dimana substansi materi sebuah undang-undang harus sinkron dan relevan baik dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan lain ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga Negara harus menaati hukum serta setiap perbuatan perangkat Negara harus sesuai dan harus berdasarkan pada hukum. Atas dasar tersebut hukum menjadi hal yang sangat fundamental dan merupakan dasar yang mengarahkan pandangan Indonesia kedepannya. Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana. “hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut²

Hukum pidana sebagai hukum public bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan public khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah di atas.

² Ibid. hlm 60

Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat member rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Ketidakpuasaan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan telah meningkat dari tahun ke tahun. Salah satunya pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan menjadi masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu, terkadang sebab dan musababnya kurang kita pahami. Kejahatan dapat terjadi di mana dan kapan saja dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu di desa apa lagi di kota besar seperti Makassar. Masyarakat semakin terusik oleh tindak kejahatan yang semakin meluas, ini menambah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Adapun kejahatan yang marak terjadi saat ini adalah perampokan, penadahan, pemerkosaan, dan prkelahian antar warga.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, sedangkan pelaku kejahatan dan perbuatan jahat dalam arti hukum pidana dirumuskan dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (tindak pidana³

³ Ibid. hlm 71

materil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Penadahan semakin marak terjadi di lingkungan masyarakat baik di kota maupun di daerah. Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu penyebab semakin maraknya terjadi tindak pidana pencurian mengakibatkan semakin maraknya juga tindak pidana penadahan.

Tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 KUHP, Pasal 481 dan Pasal 482 KUHP. Tindak pidana penadahan merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, karena penadahan diperoleh dari kejahatan, dapat dikatakan menolong atau mempermudah tindakan kejahatan si pelaku dapat mempersukar pengusutan kejahatan bersangkutan, dalam membuktikan terlebih dahulu apakah terdakwa tersebut benar-benar melakukan kejahatan dikarenakan barang kejahatan tersebut didapat dari hasil kejahatan juga dan penadahan disini menjadi pelaku kedua dalam hal pelaksanaannya, maka pihak berwajib harus membuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu untuk dipertanggungjawabkan dengan kata lain adanya unsur kesalahan dan kesengajaan.

Tindak pidana penadahan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP, dimana salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur kesengajaan (*dolus*), yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat di anggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat

dibuktikan bahwa si penadaha tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal⁴ ini "maksud untuk mendapatkan untung" merupakan unsur dari semua penadahan.

Unsur kesengajaan ini secara alternatif disebutkan terhadap unsur lain, yaitu bahwa barangnya diperoleh dengan kejahatan. Tidak perlu si pelaku penadahan tahu atau patut harus dapat menyangka dengan kejahatan apa barangnya diperoleh, yaitu apakah dengan pencurian, atau penggelapan, atau pemerasan, atau penipuan. Salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta kekayaan orang yang sangat sulit untuk dilakukan pengusutan dalam tindakannya adalah tindak pidana penadahan. Bentuk kejahatan ini sebenarnya banyak yang sering terjadi di lingkungan masyarakat, tetapi karena rapuhnya si pelaku dalam menutup-nutupi dan karena kurangnya kepedulian dari masyarakat sekitar, maka sering kali tindak pidana ini hanya dipandang sebagai perbuatan yang biasa atau wajar saja dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan.

Tindak pidana penadahan menurut Code Penal Prancis, yaitu ; “sesuai dengan kebanyakan perundang-undangan pidana dari berbagai Negara di Eropa yang berlaku pada abad ke-18, perbuatan menadaha benda-benda yang diperoleh karena kejahatan tidak dipandang sebagai suatu kejahatan yang berdiri sendiri atau sebagai suatu *zelfstanding misdrijf*, melainkan sebagai suatu perbuatan membantu melakukan kejahatan atau sebagai suatu

⁴ Pasal 480 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

kejahatan, yaitu dengan perbuatan mana pelaku dapat memperoleh benda-benda yang diperoleh dari kejahatan.

Tindak pidana penadahaan diatur dalam kitab undang-undang Hukum Pidana (KHUP), terdapat dalam pasal 480 KUHP yaitu : Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah: 1) Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. Harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahaan. 2) Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Pengaturan hukum sepatutnya demikian, dapat diketahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasan seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin Nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara hukum dan kualitas pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilih yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan. Rendahnya hukuman

yang dijatuhkan inilah yang menjadi salah satu factor timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, ketidakpercayaan masyarakat yang timbul dari rasa ketidakadilan dan arena kurang tegasnya aparat ataupun sistem hukum sehingga para pelaku tindak pidana penadahan khususnya kendaraan bermotor sampai saat ini masih saja sering terjadi. tindak pidana penadahan akan penulis uraikan sebagai berikut:

Tabel I**Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Mobil**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Dakwaan JPU	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Putusan Nomor:289/Pid.B /2018/PN.Prp	Edi Ristiawan Als Wawan Bin (Alm) Syaifudin	Pasal 480 Ayat (1) KUHP	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Terdakwa Edi Ristiawan Als Wawan Bin Alm Syaifudin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana mengangkut yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 480 Ayat 1 KUHP2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edi Ristiawan Als Wawan Bin Alm Syaifudin dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam	<ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan Terdakwa Edi Ristiawan als Wawan Bin Alm Syaifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “penadahan”2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan5. menetapkan barang bukti sebagaimana yang telah dimuat dalam pembuktian6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara	Inkraht

				<p>tahanan.</p> <p>3. menetapkan barang bukti sebagaimana yang termuat dalam pembuktian</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).</p>	<p>sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
2	Putusan Nomor 640/Pid.B/2019/P N.Tng	Syuaib bin alm Abdul Ghoni	Pasal 480 Ayat (1) KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa Syuaib Bin (Alm) Abdul Ghoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syuaib Bin (Alm) Abdul Ghoni dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Syuaib bin alm Abdul Ghoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan sesuai Pasal 480 ayat (1) KUHP”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syuaib bin alm Abdul Ghoni dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti sebagaimana yang penulis uraikan dalam pembuktian</p>	Inkcraft

				berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan 3. Menyatakan barang bukti sebagaimana yang dimuat dalam pembuktian. 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, - (dua ribu rupiah)	6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).	
3	Putusan Nomor 670/Pid.B/2016/PN.Plg	Basri Bin Cik Ayib (Alm)	Pasal 480 ayat (1) KUHP.	1. Menyatakan terdakwa Basri Bin Cik Ayib (alm) bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke – 1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Basri Bin Cik Ayib (alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. 3. Menyatakan barang yang telah penulis urakan dalam pembuktian 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	1. Menyatakan terdakwa Basri Bin Cik Ayib (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Penadahan 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) tahun 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti yang telah penulis uraikan dalam pembuktian 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.	Inkcraft

					2.000,- (dua ribu rupiah)	
4	Putusan Nomor : 2056 / PID.B / 2013 / PN.TNG.	Wan Ridwan Alias Iwan Bin (Alm) H.Usman	Pasal 480 ayat (1) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Wan Ridwan Alias IWAN Bin H. Usman bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wan Ridwan Alias Iwan Bin H. Usman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan 3. Menyatakan barang bukti yang telah penlis uraikan di bagian pemuktian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Wan Ridwan Alias Iwan Bin (Alm) H. Usman, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Wan Ridwan Alias Iwan Bin (Alm) H. Usman, tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 3. Menetapkan waktu selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti yang telah penulis uraikan dalam pembuktian 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 	Inkcraht
5	Putusan Nomor : 34/ Pid.B/2020/PN.Pt i	Moh Abdul Khamid alias Karmani	Pasal 480 ayat (1) KUHP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa Moh Abdul Khamid bin Karmani bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Moh Abdul Khamid bin Karmani tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 	Inkcraht

				<p>Pasal 480 Ke- 1 KUHP</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Moh Abdul Khamid Bin Karmani dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa di tahanan. 3. Menetapkan barang bukti yang telah penulis cantumkan dalam bagian pembuktian 4. Menetapkan bahwa terdakwa Moh Abdu Khamid bin Karmani membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu rupiah). 	<p>melakukan tindak pidana Penadahan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 10 (sepulu) hari. 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan 5. Menetapkan barang bukti yang telah penulis uraikan dalam pembuktian 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah) 	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data: Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terkait dengan tindak pidana penadahan mobil, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: “DISPARITAS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN MOBIL”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah: “Mengapa pengadilan negeri menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk untuk mengetahui alasan majelis hakim menjatuhkan putusan yang berbeda terhadap pelaku tindak pidana penadahan mobil

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di bagi atas 2 yakni:

a. Kegunaan Teorities

hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai penerapan sanksi hukum pidana dan hukum acara pidana.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khusus bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai tindak pidana penadahan mobil.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil penulisan dari penulis sendiri, dan dilakukan dengan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lain yang terdapat hubungannya dengan skripsi ini. Paling tidak judul ini diajukan sebagai judul penulisan hukum dalam ruang lingkup Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis bahwa penulisan ini baru dilakukan oleh penulis dan bukan merupakan plagiat atau penjiplakan.

Pada penulisan ini penulis menggunakan beberapa studi pustaka, diantaranya penulisan mengenai penadahan antara lain:

1. Nama Hermensen Bertholens. (01310252) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Deskripsi tentang terjadinya tindak pidana penadahan di wilayah hukum pengadilan negeri klas 1A kupang (kajian kriminologi)

2. Nama Yane C. Kiuk (95310093) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Masalah penjatuhan pidana bagi pelaku penadahan kendaraan bermotor hasil pencurian di kota kupang ditinjau dari Pasal 480 KUHP

3. Nama Maria Boli Buikau (11318100) Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Studi kasus tentang penegakan hukum terhadap oknum polisi
pelaku tindak pidana penadahan di kota kupang

4. Nama Gregori Hendra Djunardi Lobo (14310071) Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Kajian kriminologi terhadap terjadinya tindak pidana penadahan
mobil di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste Distrik
Motaain Atambua

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ternyata bahwa putusan hakim dalam karya ilmiah yang penulis jadikan sebagai pembandingan berbeda dengan putusan hakim dalam kasus serupa yang penulis jadikan sebagai bahan primer dalam penelitian ini.